

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Simpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk penyertaan modal BUMDes Sejahtera Mandiri melalui aktor-aktor yang berperan didalamnya. Setelah dilakukan penelitian dalam bentuk wawancara, observasi, pengumpulan dokumen, dan melakukan uji triangulasi hingga memperoleh kesimpulan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada BUMDes sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Karya Utama mulai dari tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabel berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Proses perencanaan anggaran dilaksanakan bersama BPD dan tokoh masyarakat dengan melangsungkan musyawarah secara transparan dan partifipaif untuk merancang anggaran, sedangkan dalam proses pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melakukan beberapa mekanisme saat pencairan dana mulai dari membuat SPP, SPTJB, Kwitansi pencairan, hingga laporan kegiatan, begitupun dalam melaksanakan pertanggungjawaban pemerintah Desa Karya Utama telah melakukannya secara akuntabel dengan membuat SPJ pada setiap tahun anggaran maupun semesteran yang akan dipertanggungjawabkan pada Bupati dan Masyarakat.
2. Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Sejahtera Mandiri belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas, dalam proses pelaksanaan BUMDes Sejahtera Mandiri masih menerapkan prinsip saling percaya antar dan sistem bagi hasil yang diterapkan tanpa adanya standar atau ketentuan khusus dalam pengelolaan sistem bagi hasil, kemudian belum diterapkannya kontrol secara independen dalam

pembuatan laporan keuangan BUMDes, dan belum adanya mekanisme khusus dalam proses pencairan dana untuk mitra UMKM binaannya.

3. Alokasi Dana Desa untuk BUMDes Sejahtera Mandiri diakui sebagai pembiayaan penyertaan modal pemerintahan desa Karya Utama dimana ketentuannya sudah diatur dalam PP No.43 Tahun 2014 Pasal 135 bahwa salah satu modal BUMDes adalah berasal dari penyertaan modal desa.

6.2. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

1. Peneliti tidak bisa mengikuti dan menyimak secara langsung salah satu pertemuan atau musyawarah yang diadakan Desa bersama BUMDes, BPD, dan Masyarakat Desa sehingga tidak tahu persis praktik dalam pelaporan pertanggungjawaban secara musyawarah.
2. Laporan keuangan yang diberikan pemerintah desa Karya Utama terbatas.
3. Tidak mendapatkan bukti laporan pertanggung jawaban BUMDes tahun 2018. Sehingga penelitian ini tidak dapat menilai akuntabilitas pengelolaan BUMDes ditahun 2018 secara keseluruhan.

6.3 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan, dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak:

a. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam lagi mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada BUMDes. Selain itu agar dapat mengembangkan lagi fenomena yang terjadi dimasyarakat mengenai BUMDes agar penelitian semakin lebih luas dan berkembang, dikarenakan masih jarang peneliti yang mengangkat mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana pada BUMDes.

b. Saran Praktis

1. Agar Desa Karya Utama dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Desanya yang sudah berjalan dengan baik.
2. Agar BUMDes Sejahtera Mandiri memiliki standar khusus dalam pelaksanaan kegiatan usahanya baik dalam proses pencairan dana maupun dalam sistem bagi hasil dengan UMKM mitra binaannya.
3. Agar adanya kontrol dan pengecekan dari tim independen dalam pengelolaan keuangan yang dibuat BUMDes Sejahtera Mandiri.

